

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan di atas tentang analisis Kontribusi dan Efektivitas pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Samsat Kota Gorontalo disimpulkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah kota Gorontalo selama tahun 2009-2014 yang hasil capaiannya mengalami fluktuasi tiap tahun. Dengan capaian presentase yang dihitung pada 6 tahun berturut-turut mendapatkan hasil yang cukup tinggi yaitu 29,26% hasil ini memberikan kontribusi yang baik untuk penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di kota Gorontalo.
2. Efektivitas pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah kota Gorontalo selama tahun 2009-2014 dengan hasil yang didapat dalam tiap tahunnya bisa dikatakan cukup efektif bahkan ada juga yang sangat efektif, itu karena masih ada sebagian masyarakat yang belum sadar akan membayar pajak kendaraan bermotor baik kendaraan beroda dua atau beroda empat. Yang dilihat dari hasil capaian masih ada yang dibawah dari 100%.

## 1.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran baik yang berhubungan dengan Kontribusi dan Efektivitas, Saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari Kontribusinya Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah cukup tinggi, sehingga kontribusi ini perlu dipertahankan atau ditingkatkan persentasenya. Dengan demikian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lainnya yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri, Pajak Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan. Juga perlu dipertahankan sehingga tingkat kontribusi dan PAD akan ikut meningkat.
2. Memberikan penegasan kepada wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga tidak ada penunggakan wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga tingkat efektivitas setiap tahunnya akan meningkat tidak akan mengalami fluktuasi dalam tiap tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P.J.A (2009: 2), *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*
- Arikunto, Suharsini, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Langen W.J, *Wealth Of Nations*
- Lutfi, Achmaad 2006. Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Mangkoesebroto, Guritno 1993, *Ekonomi Public*, Edisi-III, BPFE, Yogyakarta
- Mahmudi, (2010: 168). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: upp
- Mardiasmo, 2002. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI
- Mardiasmo, 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI
- Melisa (2014: 167). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo*. Skripsi Pada Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo
- Sari, Sri Mustika, (2013). *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Dian Nuswantoro, *Jurnal Akuntansi* (2013).
- Selli, (2008: 4). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Gorontalo*.
- Soemitro, Rochman, (1979: 1) *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Jakarta.
- Soemitro dalam Mardiasmo, (2003: 1), *Perpajakan*
- Sugiyono, (2013). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Supramono dan Theresia. *Perpajakan Indonesia (Mekanisme dan Perhitungan)*

Sutrisno, (2012). Pengeruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Data SMU N.1. Bolaang Mongondow. Skripsi pada Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo

Utami, Ayu Triani, 2014. Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Diprovinsi Jawa Tengah. Skripsi Universitas Diponegoro. Semarang.

Waluyo, (2003). Perpajakan Indonesia. Jakarta. Salemba Empat

Wagner Aldof, (1876). Pengantar Hukum Pajak

PERDA UUD No. 34 Tentang Peraturan Daerah

UUD No. 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan